

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpon. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 2328/103.25/RS/1998
T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ~~MENTERI II~~
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membawa : Surat permohonan Yayasan Bhama Wanita Nomor : 398/DW/IX/
1998 Tanggal 7 September 1998
- Menimbang : a. bahwa yayasan Bhama Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di
pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/
1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/
1995
d. Nomor : 2328/103.25/RS/1998 Tentang izin Pendirian dan
Penyelegaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk
Penyelegaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada
T a y a s a n : Dharma Wanita
A l a m a t : Ds. Ngoraji, Kecamatan Buayan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : Pertawi II
A l a m a t : Ds. Ngoraji, Kecamatan Buayan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 27 OKTOBER 1998



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua IGTKI - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Kasi Dikdas Depdikbud Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala Kandepdikbudcam : Buayan
6. A r s i p.